



**PUTUSAN**

NOMOR 188/PID/2016/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **HERMANTO BIN SUDARNO**  
Tempat Lahir : Lahat  
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 29 Agustus 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Lebar, No. 25, RT.04, RW.03, Kel.  
Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota  
Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik BNN berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Juni 2016 Nomor : Sp. Han / 05 / VI / 2016 / BNNK PBM sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 28 Juni 2016 Nomor : B-135/N.6.17/Euh.1/06/2016 sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 03 Agustus 2016 Nomor : 94/Th.K/Pen.

Halaman 1 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 September 2016 Nomor : Print-204/N.6.17/Euh.2/09/2016 sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 September 2016 Nomor : 198/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm. sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Oktober 2016 Nomor : 198/Th.K/ Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 November 2016 Nomor : 169/Pen.Pid/2016/PT.PLG, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 Desember 2016 Nomor : 169/Pen.Pid/2016/PT.PLG. sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2016 Nomor 188/PEN.PID/2016/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih tertanggal 21 September 2016 Nomor Reg. Perk : PDM -94/Euh.2/PBM-1/08/2016.yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Sudarno, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis Shabu dalam Klip Plastik bening dengan berat netto keseluruhan 8, 106( delapan koma satu kosong enam ) Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Doni Saputra di gardu kuburan Tambak Sari Kelurahan Majasari pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 01.00 WIB.Kemudian saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin ( Keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih ) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih.

Halaman 3 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi Islakumujahidin melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di dekat rumah keluarganya sambil memegang kantong plastik hitam;

Melihat kedatangan saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin, terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa kantong plastik hitam kemudian saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin mengejar terdakwa dan pada saat itu terdakwa terjatuh dan kantong plastik warna hitam tersebut terlepas di badannya dan berhasil diamankan. Lalu datanglah saksi Sumiati ( Ketua Rt.03 Rw.04 ) Kelurahan Majasari dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik tersebut setelah dibuka dan disaksikan oleh saksi Sumiati berisikan 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1( satu ) buah pipet Plastik atau sekop warna putih di dalam kotak rokok sampoerna, 1( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu dalam plastik klip bening, 1 ( satu ) unit HP samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056 di dalam kantong baju levis warna biru lengan panjang sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Prabumulih untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No LAB :

1776 / NNF / 2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK. yang menerima;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 ( satu ) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,106 Gram;

Halaman 4 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari tersangka a.n. Hermanto Bin Sudarno.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hermanto Bin Sudarno, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat ( 2 ) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Sudarno, Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA diatas, Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) beratnya melebihi 5 ( lima ) gram berupa 1 ( satu ) Paket Narkotika jenis Shabu dalam Klip Plastik bening dengan berat netto keseluruhan 8, 106 ( delapan koma satu kosong enam ) Gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin ( Keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih ) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 10.00 WIB mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkotika Jenis Shabu di Jalan Bukit Lebar kedlurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi Islakumujahidin melakukan Penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang beridiri di dekat rumah keluarganya sambil memegang kantong plastik hitam;

Halaman 5 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat kedatangan saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin, terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa kantong palstik hitam kemudian saksi Rudi Hartono bersama dengan saksi Islakumujahidin mengejar terdakwa dan pada saat itu terdakwa terjatuh dan kantong plastik warna hitam tersebut terlepas di badannya dan berhasil diamankan. Lalu datanglah saksi Sumiati ( Ketua Rt.03 Rw.04 ) Kelurahan Majasari dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik tersebut setelah dibuka dan disaksikan oleh saksi Sumiati berisikan 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1 ( satu ) buah pipet Plastik atau sekop warna putih di dalam kotak rokok sampoerna, 1( satu ) paket Narkotika Jenis Shabu dalam plastik klip bening, 1 ( satu ) unit HP samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056 di dalam kantong baju levis warna biru lengan panjang sebelah kanan. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Prabumulih untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No LAB : 1776 / NNF / 2016 tanggal 22 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK. yang menerima;

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 ( satu ) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,106 Gram.

Barang bukti disita dari tersangka a.n. Hermanto Bin Sudarno.

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 6 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Hermanto Bin Sudarno, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat ( 2 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Hermanto Bin Sudarno, pada hari Selasa Tanggal 14 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu di Kuburan Tambak Sari Kelurahan Majasari Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram berupa 1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan *kristal-kristal putih* dengan berat netto keseluruhan 8,106 ( delapan koma seratus enam ) gram Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 sekira jam 01.00 WIB terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari sdr. Doni saputra ( belum tertangkap ). Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari Sdr. Doni Saputra lalu terdakwa simpan di kebun ubi di jalan Bukit Lebar Kampung Prabusari Kelurahan Prabusari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi Rudi Hartono,SH, saksi Islakumujahidin ( keduanya Anggota BNN Kota Prabumulih ) mendapatkan

Halaman 7 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkotika jenis Shabu di jalan Bukit Lebar Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Kota Prabumulih. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu saksi Rudi Hartono, saksi Islakumujahidin melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri di dekat rumah keluarganya sambil memegang kantong plastik warna hitam;

Lalu saksi Rudi Hartono, saksi Islakumujahidin mendekati terdakwa akan tetapi terdakwa melarikan diri sambil membawa kantong plastik hitam dan pada saat terdakwa dikejar, terdakwa terjatuh dan kantong plastik warna hitam terlepas di dekat badan terdakwa dan berhasil diamankan kemudian datangnya saksi Sumiati ( ketua Rt 03 Rw.04 ) Kelurahan Majasari dan setelah saksi Sumiati datang baru dilakukan pemeriksaan terhadap kantong plastik warna hitam dan setelah dibuka ternyata berisikan 1 ( satu ) buah timbangan digital, 1 ( satu ) buah pipet plastik atau sekop warna putih didalam kotak rokok sempurna, 1 ( satu ) paket Narkotika jenis shabu di dalam plastik klip bening, 1 ( satu ) unit HP samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056 didalam kantong baju levis warna biru lengan panjang sebelah kanan;

Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor BNN Kota Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 1766 / NNF / 2016 pada hari Rabu tanggal 22 Bulan Juni tahun 2016 yang ditandatangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Niryasti, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 8 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 ( satu ) bungkus plastic bening berisikan krisal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,106 Gram;

Barang bukti ( foto terlampir ) adalah milik terdakwa a.n. Hermanto Bin Sudarno;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I ( satu ) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Hermanto Bin Sudarno sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 131 Jo 114 ayat ( 2 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 14 November 2016 Nomor Register Perkara PDM-94/Euh.2/PBM-1/09/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hermanto Bin Sudarno terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “ Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hermanto Bin Sudarno selama : 6 (enam) Tahun, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara;

Halaman 9 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah timbangan digital Merk Made In Chin;
- 1 (satu) buah pipet plastik atau sekop warna putih didalam kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat 7,948 gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLRI Cabang Palembang);
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056;
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa Hermanto Bin Sudarno membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan tanggal 21 November 2016 Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Sudarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto Bin Sudarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah timbangan digital Merk Made In China;
  - 1 (satu) buah pipet plastik atau sekop warna putih didalam kotak rokok Sampoerna;
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat 7,948 gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLRI Cabang Palembang);
  - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permohonan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 November 2016 dengan berdasarkan akta banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2016 /PN.Pbm. yang dibuat oleh Sdr. Muhammad Hadli. SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 november 2016 Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2016;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 30 November 2016, yang diterima oleh Sdr. Muhammad Hadli,SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih pada tanggal 30 November 2016, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih kepada Terdakwa pada tanggal 02 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih masing-masing pada tanggal 01 Desember 2016 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 114 ayat (2) menerangkan bahwa pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 6 (enam) Tahun sedangkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 12 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 November 2016 Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa di dalam dakwaan pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama yang ancaman yaitu :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara, seumur hidup atau penjara paling singkat 6(enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Penjara denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2(dua ) bulan penjara, sedangkan penjara paling singkat adalah 6 (enam) Tahun dalam dakwaan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka

Halaman 13 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak sesuai dengan ancaman yang didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka putusan Majelis Hakim tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Nopember 2016, Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 21 November 2016 Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Pbm. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Sudarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual, membeli dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
  - Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah timbangan digital Merk Made In China;
    - 1 (satu) buah pipet plastik atau sekop warna putih didalam kotak rokok Sampoerna;
    - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip bening dengan berat 7,948 gram (sisas hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik POLRI Cabang Palembang);
    - 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih kartu XL dengan nomor kartu 081996418056;

Halaman 15 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh kami **BAHTERA PERANGIN-ANGIN SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,MH.**, dan **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 Desember 2016, Nomor : 188/PEN.PID/2016/PT.PLG. putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H.MUZAINI ACHMAD,SH.,M.H.**, **BAHTERA PERANGIN-ANGIN, SH.,MH.**,

2. **MOCH. MAWARDI. SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI,

**Drs. FACHRUDDIN ZEN, SH.,MH.**,

Halaman 16 dari 16 Hal.Put.No.188/Pid/2016/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)